



**KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG HILIR
DESA CINTA DAMAI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CINTA DAMAI
NOMOR : 141/ Kpts-CD/2024/002**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA MUDA KARYA
DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR
MASA BAKTI 2024-2029**

KEPALA DESA CINTA DAMAI

Membaca :)
Menimbang : dan sebagainya

- Menimbang** :
- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Cinta Damai tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa Cinta Damai Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
 3. Peraturan Menteri Sosial No 24 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/ Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- Menetapkan :
- Pertama** : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa Cinta Damai Masa Bakti 2024-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pengurus Karang Taruna Desa Cinta Damai dalam pelaksanaan Tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/ Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Cinta Damai selaku Pembina Umum;
- Ketiga** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan;

Ditetapkan di : Cinta Damai
Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Sosial Kab, Kampar
3. Bapak Camat Tapung Hilir
4. Kepala Desa Cinta Damai
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Desa Cinta Damai
Nomor : 141/ Kpts-CD/2024/002
Tanggal : 03 Januari 2024
Tentang : Pegukuhan Pengurus Karang Taruna Muda Karya
Desa Cinta Damai Masa Bakti 2024-2029

PELINDUNG : LEGIMAN, S.AP
(KEPALA DESA CINTA DAMAI)
PEMBINA : MOKHLASIM, S.KM
(SEKRETARIS DESA)
PENASEHAT : TUKIDI, S.Pd
(BPD DESA CINTA DAMAI)

KETUA : RIO FERDINAND SIRAIT
WAKIL KETUA : TURSIH HANDOKO
SEKRETARIS 1 : ANDIKA PRASETIYA
SEKRETARIS 2 : RIKO TARNANDO
BENDAHARA : YOGI PRADANA